



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Uji Tugas dan Kewenangan Ombudsman Diperbaiki

Jakarta, 19 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (19/9), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Moch. Ojat Sudrajat S. seorang Warga Provinsi Banten dan juga sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

Pemohon mempermasalahkan perihal aturan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Menurut Pemohon, baik komisioner maupun karyawan Ombudsman RI (ORI) adalah manusia biasa yang bisa saja juga keliru dan salah ketika sedang memproses atau ketika sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tentunya harus ada ketentuan hukum yang mengatur apabila baik komisioner maupun karyawan ORI ketika melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang tidak hanya diselesaikan internal mengingat ORI mengeluarkan produk akhir berupa hasil pemeriksaan akhir dalam penanganan laporan pengaduan yang melibatkan pihak III dan bahkan terkadang diumumkan ke Publik. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 10 UU *a quo* bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam sidang Pendahuluan, Selasa (6/9) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk mengelaborasi permohonan sebaik mungkin terkait kualifikasi atas perorangan atau atas nama Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Selain itu, sambung Enny juga menasihati Pemohon agar memperjelas kerugian konstitusional yang dianggap dirugikan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk menguraikan secara detil uraian pertentangan norma dengan konstitusi yang terdapat dalam alasan permohonan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)